



MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



POLICY BRIEF

MENAVIGASI *EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION (EUDR)*: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PERDAGANGAN INDONESIA

Trade Policy Advisory Group [TradePAG]
2026



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	1
Poin Utama	3
Trade Policy Advisory Group 2026 Team	4
Pendahuluan	5
EUDR: Kerangka Regulasi, Pembaruan, and Tantangan	8
Menjembatani Kesenjangan: Meningkatkan Mekanisme Dukungan Finansial dan Teknis	10
Memanfaatkan Diplomasi Perdagangan untuk Memperkuat Posisi Indonesia	12
Ringkasan & Rekomendasi Kebijakan	15

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (*European Union Deforestation Regulation*; EUDR) secara fundamental membentuk kembali tatanan perdagangan global dengan mewajibkan verifikasi produksi komoditas utama, termasuk minyak sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu, sebagai bebas deforestasi. Bagi Indonesia, dampaknya sangat signifikan, dengan 25,4% dari total nilai perdagangan Indonesia yang berasal dari komoditas yang termasuk cakupan EUDR. Meskipun perusahaan besar harus mulai mematuhi peraturan ini pada Desember 2026, peraturan ini menghadirkan tantangan sistemik bagi 2,6 juta petani kecil di Indonesia. Petani kecil menghadapi risiko, termasuk kehilangan akses pasar karena biaya kepatuhan yang tinggi yang diperkirakan mencapai Rp 44 juta (US\$2.600) per petani, yang dapat meningkatkan harga minyak sawit hingga 9% dan meningkatkan kemiskinan pedesaan hingga 17%.

Kesenjangan teknis dan regulasi semakin merumitkan transisi, khususnya karena perbedaan pemahaman mengenai definisi hutan dan deforestasi antara Uni Eropa dan Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan praktik agroforestri yang banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia di berbagai komoditas yang terdampak. Tanpa keselarasan yang lebih jelas, beberapa sistem agroforestri berisiko ditafsirkan sebagai deforestasi berdasarkan interpretasi EUDR, meskipun memiliki peran dalam pengelolaan lahan berkelanjutan dan mata pencaharian pedesaan. Lebih lanjut, persyaratan yang sangat teknis, seperti presisi geolokasi enam desimal dan pemetaan poligon, dianggap berat dan sulit untuk diimplementasikan oleh petani kecil. Fragmentasi tata kelola juga tetap ada, karena Indonesia saat ini tidak memiliki kebijakan payung terpadu, yang menyebabkan tumpang tindih mandat antar kementerian dan ketidakpastian regulasi bagi bisnis. Dalam jangka panjang, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi teknis berdasarkan undang-undang yang ada untuk mendefinisikan kriteria deforestasi untuk tujuan perdagangan internasional. Langkah ini dapat membantu menjembatani perbedaan definisi tanpa memerlukan revisi pada kerangka hukum kehutanan nasional.

Indonesia menghadapi kesenjangan kepatuhan sistemik di mana kurang dari 1% petani kecil independen saat ini memenuhi persyaratan ketertelusuran dan legalitas EUDR. Terdapat ketidaksesuaian antara skala dukungan berbasis proyek yang ada dari konsumen Uni Eropa dan transformasi sistemik yang diperlukan untuk kepatuhan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan dukungan finansial melalui skema *blended financing* dan dukungan fiskal terarah untuk menutupi biaya awal terkait aspek seperti pemetaan, sertifikasi, dan ketertelusuran digital. Lebih lanjut, pembentukan mekanisme penyesuaian transisi, seperti program kepatuhan bersubsidi dan pembiayaan konsesional, diperlukan untuk melindungi petani kecil dan usaha kecil menengah (UKM) yang rentan dari kehilangan akses pasar dan potensi kehilangan pendapatan.

Strategi diplomatik Indonesia berfokus pada transisi dari sikap kepatuhan defensif menuju keterlibatan proaktif untuk memastikan implementasi EUDR yang adil. Pemerintah bertujuan untuk memimpin koalisi negara-negara berkembang untuk mengadvokasi *Common but*

Differentiated Responsibilities (CBDR), dengan alasan bahwa standar harus mempertimbangkan kendala struktural negara-negara produsen.¹ Inti dari upaya ini adalah memanfaatkan platform seperti WTO dan IEU-CEPA untuk mengamankan pengakuan formal atas sistem sertifikasi nasional, seperti ISPO dan SVLK, sebagai jalur kepatuhan. Selain itu, Indonesia berupaya untuk menegosiasikan metodologi geolokasi yang lebih fleksibel, periode transisi yang lebih panjang, dan bantuan teknis untuk mengurangi beban yang tidak proporsional pada rantai pasokan berbasis petani kecil.

Untuk mengatasi implementasi EUDR, respons strategis Indonesia dikategorikan menjadi tindakan jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu fokus pada peningkatan dukungan finansial dan teknis bagi petani kecil dan UKM untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran, sertifikasi, dan uji tuntas yang kompleks, sehingga mengurangi risiko kehilangan akses pasar. Secara diplomatis, Indonesia harus memanfaatkan platform multilateral dan bilateral, seperti WTO dan IEU-CEPA, untuk mengadvokasi implementasi peraturan yang adil dan proporsional. Selain itu, pemerintah dapat menjalankan strategi diversifikasi pasar dan rantai pasokan jalur ganda untuk memperkuat ketahanan perdagangan dengan berekspansi ke pasar berpotensi tinggi seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Di luar implikasi langsung dari EUDR, **Indonesia juga harus memandang regulasi tersebut sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas menuju tata kelola perdagangan yang berorientasi pada keberlanjutan**, termasuk langkah-langkah baru seperti Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon Uni Eropa (*EU Carbon Border Adjustment Mechanism*; EU CBAM), yang semakin menghubungkan akses pasar dan daya saing dengan kinerja lingkungan. Dalam konteks ini, penguatan koordinasi di dalam ASEAN dan pengintegrasian pertimbangan keberlanjutan ke dalam strategi perdagangan dan industri akan menjadi penting untuk mengurangi fragmentasi regulasi, mendukung adaptasi bisnis, dan memperkuat posisi jangka panjang Indonesia dalam rantai nilai global.

Dalam jangka panjang, penguatan koordinasi nasional sangat penting, menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu menetapkan kebijakan terpadu yang menyinkronkan upaya kementerian yang terfragmentasi dan memegang kepemimpinan terpusat untuk penyelarasan EUDR. Hal ini harus didukung oleh pengembangan sistem ketertelusuran nasional terpadu yang mengkonsolidasikan data geolokasi, legalitas, dan rantai pasokan ke dalam kerangka kerja yang koheren dan interoperabel. Lebih lanjut, Indonesia harus fokus pada penguatan dan penyelarasan sistem sertifikasi nasional, seperti ISPO dan SVLK, dengan standar internasional untuk memposisikannya sebagai masukan yang kredibel untuk penilaian risiko EUDR dan mengurangi upaya kepatuhan yang berulang.

¹ Sebagai contoh, Federasi Rusia, Paraguay, India, dan Panama menyampaikan pandangan bersama Indonesia selama pertemuan formal *WTO Council for Trade in Goods* pada 20 Mei 2026 mengenai implementasi EUDR oleh Uni Eropa. <https://tradeconcerns.wto.org/en/stcs/details?imsId=203&domainId=CTG&searchTerm=biodiversity>

Poin Utama

EUDR, beserta kebijakan baru seperti EU CBAM, secara fundamental membentuk kembali perdagangan hijau dan menandai transisi yang lebih luas menuju tata kelola perdagangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Indonesia menghadapi tantangan tata kelola dan implementasi terkait EUDR, termasuk adanya perbedaan definisi dan beban finansial serta teknis yang tinggi bagi petani kecil. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat menerapkan strategi jalur ganda yang menggabungkan dukungan finansial dan teknis bagi petani kecil dengan reformasi struktural jangka panjang, seperti pembentukan kebijakan terpadu nasional di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyinkronkan upaya kementerian yang terfragmentasi dan membangun sistem ketertelusuran nasional yang terintegrasi. Di tingkat internasional, Indonesia harus memperkuat diplomasi proaktif melalui mekanisme WTO, IEU-CEPA, dan ASEAN untuk mengadvokasi pengakuan standar sertifikasi, termasuk ISPO dan SVLK, serta memastikan transisi yang adil dan mempertahankan daya saing global.

Trade Policy Advisory Group 2026 Team

Key Experts

1. Maria Florencia Sarmiento Policy Advisor, the Economic Law and Policy Program at the IISD
2. H.E. Nur Rakhman Setyoko Deputy II Permanent Representative / Ambassador, Permanent Mission of Republic of Indonesia in Geneva
3. Professor Frank Jotzo Professor and Director Centre for Climate and Energy Policy, ANU Crawford School of Public Policy, Australia and Lead for the Carbon Leakage Review for Australia's Government
4. Dr. Fadhil Hasan, Founder Institute for Development of Economics and Finance/INDEF

Discussants

1. Dr. Venkatachalam Anbumozhi (Senior Research Fellow for Innovation, ERIA)
2. Moh Faisal (Executive Director, CORE Indonesia)
3. Dr. Risti Permana (Senior Lecturer, University of Queensland)
4. Elyse Kneller (Associate at Nishimura and Asahi Law Firm)

Contributors (CSIS)

1. Dandy Rafitrandi
2. Via Azlia Widiyadi
3. Nadya Daulay
4. Auladi Indra Prasta

Policy Teams

- Trade Policy Agency
- ERIA Team
- Publication Team
- Secretariat Team

Pendahuluan

Deforestasi yang didorong oleh komoditas, yang terkait dengan produksi ternak, kelapa sawit, kedelai, kakao, dan serat kayu, telah menjadi kekuatan dominan di balik hilangnya hutan global, yang diperkirakan menyumbang 57% dari hilangnya tutupan pohon antara tahun 2001 dan 2015 (WRI, 2024). Tekanan ini diperparah oleh penebangan hutan ilegal yang meluas, dengan penebangan ilegal bernilai USD 50–157 miliar per tahun, yang mewakili sekitar 8–27% dari ekspor produk hutan global pada tahun 2022 (OECD & FAO, 2023; World Bank, 2019). Di luar produksi, pola perdagangan dan konsumsi global memainkan peran penting. Sekitar 25% dari hilangnya hutan di wilayah tropis didorong oleh permintaan internasional untuk komoditas pertanian dan hutan (Pendrill et al., 2019; Ritchie, 2021). Perlu dicatat bahwa sekitar 26% dari deforestasi global antara tahun 2005 dan 2013 terkait dengan permintaan internasional, dengan 87% di antaranya bagian dari ekspor ke Eropa dan Asia, sebuah dinamika yang sebagian menjelaskan tren pemulihan hutan di wilayah tersebut (Pendrill et al., 2019).

Sebagai respons kebijakan, Uni Eropa mengembangkan peraturan produk bebas deforestasi atau EUDR (secara resmi Peraturan EU 2023/1115) sebagai upaya legislatif dalam mengurangi deforestasi global. Peraturan ini didorong oleh pengawasan perdagangan komoditas tertentu yang berasal dari lahan yang telah mengalami deforestasi. EUDR memperkenalkan persyaratan kepatuhan wajib untuk menggambarkan risiko-risiko ini, dengan mengecualikan petani kecil jika biaya kepatuhan dan persyaratan teknis tidak ditangani secara memadaiⁱ.

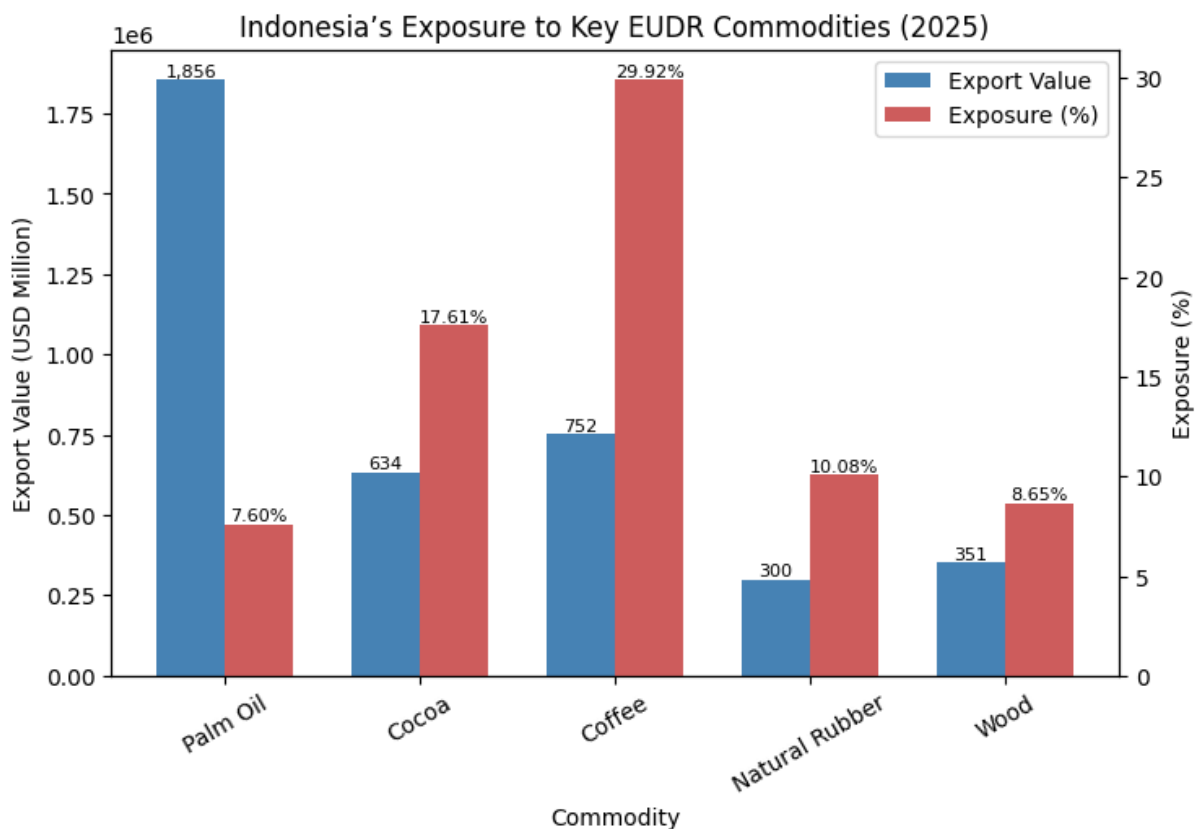
Komoditas yang diatur oleh EUDR mencakup kedelai, minyak sawit, ternak, kopi, kakao, karet, kayu, dan turunannya, dengan kemungkinan perluasan di masa mendatang. Regulasi ini juga mencerminkan transisi yang lebih luas menuju tata kelola perdagangan yang didorong oleh keberlanjutan, di mana kepatuhan lingkungan bukan lagi pilihan tetapi prasyarat untuk partisipasi dalam rantai nilai global. Regulasi ini akan diberlakukan pada Desember 2026 untuk perusahaan dan usaha besar, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) akan mulai menghadapi kewajiban tersebut pada Juni 2027. Langkah-langkah serupa, termasuk EU CBAM, menunjukkan bahwa standar lingkungan dan iklim semakin tertanam dalam tata kelola perdagangan global, dengan implikasi yang meluas hingga di luar pasar Uni Eropa. Tren ini juga meningkatkan pentingnya koordinasi regional di dalam ASEAN untuk memperkuat daya saing, mengurangi fragmentasi regulasi, dan mendukung adaptasi negara berkembang terhadap standar keberlanjutan yang muncul.

EUDR berdampak signifikan terhadap lanskap perdagangan dan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia mencapai USD 19,4 miliarⁱⁱ, dan komoditas yang terdampak oleh EUDR menyumbang 25,4% dari nilai tersebut. Dari sekitar seperempat nilai perdagangan Indonesia tersebut, 6,7% (sekitar USD 4,9 miliar) diimpor dari Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia yang terus berkembang, tercermin dalam pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 12,1% secara tahunan pada tahun

2025. Kepatuhan terhadap EUDR sangat penting untuk melindungi pangsa pasar ini dari risiko yang ditimbulkan oleh EUDR.

Dari segi komoditas, kopi, kakao, karet, dan kayu Indonesia sangat bergantung pada pasar Uni Eropa. Meskipun minyak sawit mewakili volume ekspor yang besar, nilai paparan relatifnya terhadap pasar Uni Eropa hanya 7,6%; sebaliknya, komoditas seperti kopi dan kakao lebih rentan terhadap mandat EUDR, dengan 29,92% dan 17,61% dari pangsa ekspor masing-masing ditujukan ke Uni Eropa (Gambar 1). Kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut berisiko menyebabkan pembatasan perdagangan, yang berpotensi merugikan pendapatan ekspor negara dan memengaruhi mata pencaharian sekitar 10,1 juta petani kecil yang terlibat dalam produksi komoditas terkait EUDRⁱⁱⁱ.

Gambar 1



Sumber: World Integrated Trade Solution (2026)

EUDR juga menghadirkan tantangan signifikan bagi Indonesia, termasuk kompleksitas standar rantai pasokan yang beragam, pengumpulan data, tata kelola dan hambatan verifikasi, serta potensi dampak ekonomi negatif terhadap petani kecil dan pengelola hutan. Sebagian besar produksi komoditas didorong oleh petani kecil. Banyak di antara mereka menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait geolokasi, ketertelusuran, dan dokumentasi formal. Tantangan ini semakin diperumit oleh perbedaan interpretasi hutan dan deforestasi antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya terkait agroforestri dan lanskap campuran yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia di berbagai komoditas yang

terdampak EUDR. Tanpa keselarasan teknis yang lebih jelas, beberapa sistem agroforestri berisiko diinterpretasikan sebagai deforestasi berdasarkan EUDR meskipun memiliki peran dalam pengelolaan lahan berkelanjutan dan mata pencaharian pedesaan. Dalam jangka panjang, Indonesia mungkin juga perlu mempertimbangkan pengembangan peraturan teknis di bawah kerangka hukum yang ada untuk menetapkan kriteria deforestasi yang lebih jelas untuk tujuan perdagangan internasional, sehingga membantu menjembatani perbedaan definisi tanpa memerlukan revisi mendasar terhadap hukum kehutanan nasional. Sebuah studi menunjukkan sekitar 2,6 juta petani kecil mengelola 40–45% lahan kelapa sawit di Indonesia^{iv}. Saat ini, kurang dari 1% petani kecil independen di Indonesia memenuhi standar ketertelusuran dan legalitas EUDR^v. Hambatan utamanya bukan hanya terletak pada pencapaian kepatuhan, tetapi juga dalam menunjukkannya melalui sistem data dan verifikasi yang kuat, yang memerlukan biaya dan kapasitas yang signifikan di seluruh rantai pasokan. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan akses pasar, khususnya bagi petani kecil dan UKM.

Di sisi lain, EUDR menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk mereformasi sektor pertanian dan kehutanan melalui penguatan sistem ketertelusuran, peningkatan tata kelola lahan, dan peningkatan kerangka sertifikasi keberlanjutan. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi praktik ilegal, dan meningkatkan kredibilitas ekspor Indonesia. Implementasi mekanisme pemantauan dan kepatuhan yang kuat, seperti perluasan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), akan meningkatkan kredibilitas produk Indonesia. Belajar dari negara lain yang telah berhasil menerapkan peraturan perdagangan serupa, seperti Moratorium Kedelai Brasil dan sertifikasi MSPO Malaysia, dapat membantu Indonesia mengembangkan strategi perdagangan berkelanjutan yang efektif.

Selain itu, tren dekarbonisasi global yang lebih luas membentuk kembali rantai nilai dan menciptakan peluang baru bagi negara-negara untuk memposisikan diri dalam industri hijau yang sedang berkembang. Misalnya, sebuah meta-analisis menemukan bahwa produk yang lebih berkelanjutan dapat memperoleh “green premium,” dimana konsumen bersedia membayar sekitar 34% lebih mahal secara rata-rata^{vi}. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya persyaratan peraturan tetapi juga jalur strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan profil ekspornya dan memanfaatkan produk berkelanjutan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai jangka panjang.

TradePAG 2026, yang diselenggarakan oleh *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), Trade Policy Agency, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan *Decarbonization for Development* (DfD) Lab, Centre for Strategic and International Studies Indonesia, membahas peluang, tantangan, dan jalan ke depan bagi Indonesia dalam menanggapi EUDR. Berdasarkan diskusi tersebut, *policy brief* ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan praktis yang terstruktur menjadi tiga bagian yang saling terkait. Bagian pertama mengkaji implementasi EUDR dengan mengidentifikasi kesenjangan utama dan menyoroti tantangan teknis yang belum terselesaikan, khususnya dalam hal ketertelusuran,

geolokasi, dan sistem verifikasi. Bagian kedua berfokus pada mekanisme finansial dan teknis yang dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan kapasitas ini, termasuk memobilisasi dukungan internasional, memperkuat lembaga domestik, dan memastikan inklusi petani kecil dalam upaya kepatuhan. Bagian ketiga menguraikan strategi diplomatik yang berorientasi ke masa depan bagi Indonesia, menekankan bagaimana negara ini dapat memanfaatkan platform multilateral dan bilateral untuk memperkuat posisi negosiasinya dan membantu membentuk standar keberlanjutan. Terakhir, *policy brief* ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi kebijakan terarah, yang mensintesis wawasan dari ketiga bagian tersebut dan menawarkan arahan kebijakan jangka pendek dan menengah yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan Indonesia dan pemangku kepentingan terkait.

EUDR: Kerangka Regulasi, Pembaruan, and Tantangan

Sektor swasta Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi EUDR. Perusahaan harus memenuhi tiga syarat yang tercantum dalam EUDR: 1) barang harus sepenuhnya bebas dari deforestasi, 2) barang harus diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 3) perusahaan harus melakukan uji tuntas yang komprehensif. Uji tuntas itu sendiri terdiri dari pengumpulan data (ketelusuran), penilaian risiko, dan mitigasi risiko; hal ini harus dilakukan dan diperbarui setiap tahun serta diserahkan ke sistem uji tuntas EUDR.

Bahkan setelah dua kali penundaan, peraturan tersebut masih belum sepenuhnya disepakati oleh setiap negara anggota Uni Eropa karena beberapa masalah teknis dan standar. Misalnya, Jerman mempertanyakan tingkat keketatannya, sementara mitra dagang lainnya seperti AS mempertimbangkan untuk sepenuhnya menghentikan perdagangan kedelai dengan Uni Eropa. Langkah-langkah penyederhanaan EUDR baru-baru ini pada Mei 2026 mengurangi duplikasi administratif dan memperjelas tanggung jawab di antara para pelaku rantai pasokan, tetapi tidak mengurangi persyaratan kepatuhan. Kejelasan yang lebih besar dalam tanggung jawab uji tuntas dan prosedur pelaporan yang disederhanakan dapat mengurangi ketidakpastian dan membatasi duplikasi permintaan data di seluruh rantai pasokan. Namun, karena Indonesia dianggap sebagai negara berisiko standar, berarti bahwa kepatuhan mendasar dalam menghasilkan data ketertelusuran, geolokasi, dan legalitas tetap tidak berubah.

Perubahan ini menciptakan peluang untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem Uni Eropa dan sistem nasional, sehingga memungkinkan Indonesia untuk lebih menyelaraskan inisiatif yang ada, termasuk platform ketertelusuran dan skema sertifikasi (misal ISPO). Di sisi lain, alokasi tanggung jawab yang lebih jelas meningkatkan ketergantungan pada data hulu, yang berpotensi meningkatkan tekanan kepatuhan pada negara-negara produsen.

Selain itu, karena minyak sawit merupakan komoditas yang paling rentan terhadap EUDR, dimasukkannya tambahan turunan minyak sawit memperluas persyaratan kepatuhan lebih jauh ke hilir, meningkatkan jangkauan produk dan pelaku yang terpengaruh di seluruh rantai nilai. Secara keseluruhan, meskipun penyederhanaan baru-baru ini memberikan peningkatan

di dalam Uni Eropa, kendala struktural di negara-negara produsen tetap belum teratasi, yang menyoroti perlunya dukungan finansial dan teknis dalam skala besar.

Meski terdapat upaya penyederhanaan, implementasi EUDR tetap menjadi tantangan bagi Indonesia. Berdasarkan temuan lokakarya, terdapat lima tantangan teknis yang perlu diatasi dan membutuhkan kombinasi diplomasi perdagangan, fasilitasi domestik, dan kerja sama internasional, menempatkan Kementerian Perdagangan sebagai aktor sentral dalam memastikan eksportir Indonesia tetap kompetitif di pasar yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pertama, kurangnya kejelasan mengenai definisi hutan antara Uni Eropa dan Indonesia juga masih menjadi masalah. EUDR mengikuti definisi FAO (lahan lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi minimal 10%)^{vii}. Dunia usaha ragu untuk mengikuti definisi ini karena perbedaan definisi hutan di Indonesia, terutama karena agroforestri (yang dipraktikkan secara berkelanjutan di masyarakat setempat) tidak termasuk dalam definisi EUDR^{viii}. Lebih lanjut, definisi hutan dalam Undang-Undang No. 41/1999 tidak menyebutkan tutupan pohon.

Hal ini menimbulkan risiko bahwa apa yang dianggap Indonesia sebagai produk non-deforestasi mungkin berbeda dari definisi EUDR, dan pada akhirnya, memengaruhi status Indonesia sebagai negara "risiko standar". Uni Eropa harus lebih terbuka untuk berdialog mengenai masalah ini, karena regulator eksternal mungkin kurang memahami kondisi lapangan setempat.

Sesuai dengan EUDR, negara-negara mitra perdagangan diharuskan untuk mematuhi peraturan domestik terkait anti-deforestasi. Indonesia telah menetapkan standar untuk minyak sawit (ISPO) dan sistem ketertelusuran untuk kayu (SVLK), tetapi saat ini belum diakui oleh Uni Eropa. Interoperabilitas dan harmonisasi antara standar dan sistem yang ada dapat menyederhanakan kepatuhan terhadap EUDR tanpa harus menciptakan sesuatu yang baru. Indonesia dapat memanfaatkan hal ini sebagai dasar untuk menegosiasikan ketentuan EUDR.

Kedua, ketertelusuran juga merupakan persyaratan yang menantang. Meskipun pengumpulan data geolokasi tampaknya mudah dilakukan oleh Uni Eropa, sulit untuk memastikan bahwa semua petani kecil memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi geolokasi, tetap terhubung ke internet, atau setidaknya, memiliki *smartphone*. Persyaratan pemetaan poligon untuk area lebih luas dari empat hektar akan membutuhkan keterampilan teknis yang memadai yang saat ini belum dimiliki oleh petani kecil. Di antara faktor-faktor lainnya, asosiasi petani kecil memperkirakan bahwa biaya untuk membuat satu petani kecil memenuhi persyaratan EUDR dapat mencapai sekitar Rp 44 juta (atau USD 2.600) per petani^{ix}.

Ketiga, ketelitian koordinat enam desimal yang dibutuhkan (sekitar 10 – 11 sentimeter akurat) juga dianggap memberatkan^{x,xi}. Terdapat perdebatan di antara asosiasi komoditas terkait di Indonesia tentang mengapa ketelitian seperti itu diperlukan, dengan saran untuk mengurangi

pengecekan lokasi hingga tingkat kecamatan. Kekhawatiran tentang etika *data sharing* lahan dengan tingkat akurasi tersebut juga menjadi catatan.

Keempat, ketidakpatuhan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan, karena sanksi yang dikenakan dirancang secara ketat. Entitas dapat terkena denda yang proporsional dengan kerusakan lingkungan, penyitaan pendapatan, atau larangan sementara untuk mengakses pasar Uni Eropa. Alih-alih mengenakan sanksi yang berlaku untuk semua, EUDR menetapkan denda minimal 4% dari total omset tahunan perusahaan di seluruh Uni Eropa. Namun, kurangnya informasi spesifik mengenai ambang batas denda yang tepat juga menjadi kendala bagi pasar ekspor.

Meskipun sebagian pihak berpendapat bahwa uji tuntas yang dilakukan oleh petani kecil tidak sesulit yang diperkirakan semula, pandangan ini mengabaikan fakta bahwa biaya kepatuhan pada dasarnya akan ditanggung oleh petani kecil. Permintaan pelaporan akan meningkat karena produsen harus meneruskan data ke bawah rantai pasokan untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang berada di tempat jauh. Petani kecil diharapkan menanggung sendiri biaya kepemilikan lahan, pemetaan, pengumpulan data, dan audit. Meskipun ini merupakan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan standar global, petani kecil akan menanggung beban finansial dan administratif dari persyaratan ini karena keterbatasan alat dan konektivitas digital.

Terdapat beberapa fleksibilitas yang diberikan bagi petani kecil dalam mempersiapkan diri menghadapi regulasi tersebut. UKM saat ini mendapat manfaat dari penundaan tanggal mulai hingga Juni 2027 dan dibebaskan dari persyaratan pelaporan dan uji tuntas yang berulang. Secara khusus, UKM tidak diharuskan untuk menerbitkan laporan mereka sendiri dan tidak perlu menyerahkan uji tuntas yang telah diberikan di tingkat yang lebih tinggi dalam rantai pasokan.

Menjembatani Kesenjangan: Meningkatkan Mekanisme Dukungan Finansial dan Teknis

Meskipun kewajiban kepatuhan secara formal berada di tangan operator yang berbasis di Uni Eropa, beban pengumpulan data, verifikasi, dan pembangunan sistem membebani produsen di hulu. Sekitar 2,6 juta petani kecil mengelola sekitar 40-45% dari luas lahan kelapa sawit Indonesia, namun kurang dari 1% petani kecil independen saat ini memenuhi persyaratan ketertelusuran dan legalitas EUDR^{xii}. Dalam konteks ini, kesenjangan kepatuhan bersifat sistemik. Akibatnya, produsen yang mungkin sudah beroperasi secara berkelanjutan tetap menghadapi risiko tinggi kehilangan akses pasar Uni Eropa, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan. Oleh karena itu, kepatuhan EUDR bukan hanya penyesuaian peraturan, tetapi transformasi sistemik dari sistem produksi, ketertelusuran, dan tata kelola.

Tanpa mekanisme dukungan yang memadai, transisi ini berisiko menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang signifikan. Ketidakpatuhan dapat meningkatkan harga minyak sawit sekitar 1-9% dan meningkatkan kemiskinan pedesaan hingga 17%, yang menggarisbawahi potensi dampak distribusi. Meskipun angka-angka ini harus ditafsirkan dengan hati-hati, hal ini menyoroti risiko yang lebih luas bahwa petani kecil, meskipun memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi, mungkin menanggung biaya yang tidak proporsional^{xiii}.

Malaysia memberikan studi kasus perbandingan yang bermanfaat, yang menunjukkan baik potensi maupun keterbatasan kesiapan tingkat nasional. Melalui investasi dalam sistem ketertelusuran, sertifikasi wajib (misal MSPO) dan koordinasi yang lebih kuat, Malaysia telah mencapai tingkat cakupan sertifikasi dan ketertelusuran yang relatif lebih tinggi, sekitar 90% sudah bersertifikasi MSPO^{xiv}. Kesiapan Malaysia yang relatif lebih tinggi disebabkan oleh kombinasi desain regulasi dan kelembagaan. Malaysia telah menerapkan sertifikasi wajib melalui MSPO, yang mencakup persyaratan bebas deforestasi dan ketentuan ketertelusuran yang lebih kuat yang selaras dengan standar EUDR. Hal ini didukung oleh pengembangan sistem ketertelusuran terpusat di tingkat nasional. Malaysia juga diuntungkan oleh sektor petani kecil yang lebih kecil dan terorganisir, sehingga upaya pemetaan dan sertifikasi menjadi lebih mudah dikelola dibandingkan dengan kondisi Indonesia.

Namun, hal ini tidak berarti kesiapan penuh terhadap EUDR, khususnya dalam mencapai geolokasi tingkat lahan yang lengkap dan memastikan inklusi petani kecil. Di Indonesia, 94% petani kelapa sawit kecil tidak mengetahui adanya EUDR karena mereka kesulitan memantau persyaratan internasional yang membutuhkan program sosialisasi besar-besaran^{xv}. Hal ini menggarisbawahi bahwa upaya nasional saja tidak cukup, dan mekanisme dukungan internasional harus ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung transisi.

Studi Kasus: Wawasan dari Kalimantan dan Implikasinya terhadap Kepatuhan EUDR

Kalimantan menyumbang hampir 45% produksi minyak sawit Indonesia, yang menggambarkan tantangan struktural kepatuhan EUDR dalam skala besar. Analisis spasial menunjukkan bahwa ekspansi minyak sawit merupakan pendorong utama deforestasi, berkontribusi terhadap lebih dari 50% kehilangan hutan dan lebih dari 60% emisi karbon terkait^{xvi}. Meskipun deforestasi pasca-2020 yang terdeteksi di tingkat konsesi relatif terbatas, risiko tetap sangat terkonsentrasi, di mana 94% konsesi yang ditandai termasuk dalam kategori risiko tinggi, menunjukkan bahwa paparan kepatuhan tidak meluas tetapi sangat terkonsentrasi^{xvii}. Pada saat yang sama, kesenjangan tata kelola sangat signifikan, dengan sekitar 65% konsesi tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang terverifikasi dan 87% kepemilikan tidak memiliki keterkaitan dengan entitas yang dapat diidentifikasi, sehingga mempersulit persyaratan keterlacakan dan uji tuntas^{xviii}.

Kasus ini juga menyoroti kendala kritis dalam rantai pasokan. Sekitar 80% pabrik minyak sawit masih belum bersertifikasi, yang menghambat ketelusuran hingga ke tingkat lahan^{xix}. Sama

pentingnya, pemodelan spasial menunjukkan bahwa area yang luas termasuk dalam kategori "risiko moderat", di mana intervensi masih hemat biaya, menunjukkan bahwa kebijakan yang terarah dan spesifik pada suatu lokasi dapat secara signifikan meningkatkan hasil kepatuhan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kesiapan EUDR di Indonesia juga dibatasi oleh kesenjangan dalam tata kelola, sistem ketertelusuran, dan respons kelembagaan yang terkoordinasi.

Menangani tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi yang menggabungkan dukungan finansial dan teknis. Ini termasuk peningkatan skala pembiayaan inovatif untuk infrastruktur ketertelusuran, sertifikasi, dan transformasi rantai pasokan, serta menghubungkan kepatuhan dengan akses ke pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan. Dalam konteks ini, bantuan teknis harus memprioritaskan pembangunan sistem, termasuk pengembangan infrastruktur geospasial, interoperabilitas antara sistem nasional dan Uni Eropa, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat subnasional, nasional, dan regional.

Inisiatif yang sedang berjalan di Indonesia, seperti pengembangan SIPOL dan perluasan ISPO, memberikan landasan penting untuk kepatuhan. Namun, sertifikasi saja tidak cukup, karena EUDR mengharuskan operator untuk melakukan uji tuntas independen. Oleh karena itu, Indonesia harus mengadvokasi pengakuan dan pemanfaatan sistem sertifikasi nasional, khususnya ISPO, sebagai masukan yang kredibel dalam kerangka penilaian risiko EUDR, termasuk potensi pengurangan klasifikasi risiko atau penyederhanaan prosedur. Sertifikasi harus diposisikan sebagai bagian dari pendekatan "*smart mix*" yang lebih luas, yang menggabungkan keselarasan regulasi, dukungan finansial, dan kerja sama teknis.

Inisiatif dukungan internasional yang saat ini ada, termasuk fasilitas bantuan teknis Uni Eropa dan Inisiatif Tim Eropa tentang rantai nilai bebas deforestasi, merupakan langkah penting untuk memfasilitasi kepatuhan. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara skala dukungan yang kecil dan skala transformasi besar yang dibutuhkan. Dukungan saat ini sebagian besar berbasis proyek dan terfragmentasi, sedangkan kepatuhan terhadap EUDR membutuhkan transformasi komprehensif dan sistemik, seperti meningkatkan interoperabilitas dengan sistem Uni Eropa, mempercepat pendaftaran dan pemetaan petani kecil, dan mengatasi hambatan administratif yang terus muncul. EUDR menghadirkan risiko dan peluang bagi Indonesia. Tanpa dukungan yang memadai, ada risiko mengeksklusi petani kecil, memfragmentasi pasar, dan memperlebar kesenjangan. Namun, dengan dukungan finansial dan teknis yang tepat, EUDR dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan akses pasar.

Memanfaatkan Diplomasi Perdagangan untuk Memperkuat Posisi Indonesia

Diplomasi harus diposisikan sebagai pilar utama respons strategis Indonesia, dengan pergeseran yang jelas atas sikap kepatuhan yang didominasi pendekatan defensif menuju

pembentukan norma yang proaktif. Prioritas utama yang mendesak adalah memastikan bahwa implementasi EUDR tidak mengakibatkan diskriminasi *de facto* terhadap eksportir negara berkembang. Untuk tujuan ini, Indonesia harus mempertahankan keterlibatan yang konsisten dan berbasis bukti dalam forum multilateral seperti *World Trade Organization*, khususnya melalui Komite *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan Komite *Trade and Environment*. Intervensi ini harus fokus pada demonstrasi bagaimana elemen inti dari arsitektur uji tuntas EUDR, terutama persyaratan geolokasi dan kerangka tanggung jawab operator, membebani rantai pasokan berbasis petani kecil secara tidak proporsional, yang seringkali memiliki kekurangan kapasitas administratif dan teknis seperti yang dimiliki produsen skala besar.

Di sisi lain, EUDR juga dapat mendorong Indonesia untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor untuk komoditas utama yang tercakup dalam peraturan tersebut. Data perdagangan yang ada menunjukkan bahwa beberapa komoditas Indonesia masih memiliki potensi ekspor yang belum terealisasi secara signifikan di pasar non-UE. Untuk biji kakao dan produk kakao, peluang terbesar terletak di Amerika Serikat, Malaysia, dan India, dengan Amerika Serikat saja memiliki potensi ekspor tambahan sekitar USD 149 juta, setara dengan 15% dari potensi ekspor yang belum terealisasi. Di sektor kopi, tujuan alternatif yang menjanjikan termasuk Amerika Serikat dan Jepang, bersama dengan pasar Asia lainnya yang sedang berkembang. Ekspor kayu Indonesia juga menunjukkan prospek diversifikasi yang kuat di Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, dengan Amerika Serikat mewakili peluang ekspor tambahan sebesar USD 301 juta. Sementara itu, lateks alami dan karet menunjukkan potensi diversifikasi yang sangat besar di Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dengan Tiongkok saja menyumbang sekitar USD 1,1 miliar dalam ekspor yang belum terealisasi, mewakili 52% dari total potensi yang belum dimanfaatkan. Demikian pula, ekspor minyak sawit mentah dapat diperluas lebih lanjut ke India dan Kenya, dengan India menawarkan peluang ekspor tambahan yang diperkirakan sebesar USD 1,2 miliar, atau 59% dari potensi ekspor yang belum terealisasi.

Posisi Indonesia harus didukung oleh bukti yang kuat dan terukur, termasuk jumlah petani kecil yang terdampak, biaya kepatuhan per hektar, dan interaksi antara persyaratan ketertelusuran dan sistem kepemilikan tanah yang ada. Mendasarkan upaya diplomatik pada penelitian domestik yang kredibel akan secara signifikan memperkuat kemampuan Indonesia untuk menantang asimetri regulasi dan mengadvokasi implementasi yang lebih adil dari kebijakan seperti EUDR. Pada saat yang sama, kemungkinan proliferasi langkah-langkah serupa, seperti EU CBAM, menimbulkan kekhawatiran sistemik yang lebih luas. Dalam konteks ini, sistem perdagangan multilateral harus memainkan peran yang lebih kuat dalam mengurangi beban yang semakin meningkat pada bisnis yang diharuskan untuk menavigasi berbagai standar yang berpotensi tumpang tindih, serta meningkatnya biaya kepatuhan di berbagai yurisdiksi.

Membangun koalisi adalah suatu keharusan karena tidak ada satu negara pun yang dapat membentuk kembali arsitektur normatif persyaratan perdagangan hijau sendirian. Investasi

strategis Indonesia yang paling kuat adalah konsolidasi koalisi yang luas dan disiplin dari negara-negara berkembang anggota WTO, termasuk Malaysia, India, Brasil, Ghana, Pantai Gading, dan lainnya, untuk menghadirkan posisi yang seragam mengenai EUDR beserta implikasinya yang menjadi preseden. Argumen bersama bukanlah penentangan terhadap aspek lingkungan, tetapi penekanan pada *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam hubungan perdagangan-lingkungan: bahwa negara-negara yang menanggung beban historis produksi komoditas global tidak dapat diwajibkan untuk mematuhi standar yang dirancang tanpa partisipasi mereka, dengan jangka waktu yang mengabaikan kendala struktural mereka.

Di samping advokasi di tingkat norma, Indonesia harus mengamankan ruang operasional praktis. Ini berarti mendorong periode transisi yang diperpanjang yang disesuaikan dengan realitas kapasitas petani kecil, kesempatan bantuan teknis khusus yang didanai melalui mekanisme *Aid for Trade* WTO, dan perlindungan anti-penghindaran eksplisit yang mencegah EUDR disalahgunakan sebagai pembatasan perdagangan terselubung, seiring meningkatnya tekanan proteksionis secara global.

Lebih spesifik, Indonesia dapat memanfaatkan Perjanjian *Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi dalam menegosiasikan peraturan Uni Eropa yang lebih tidak ketat terhadap ekspor Indonesia. Alih-alih memperlakukan EUDR semata-mata sebagai kendala eksternal, Indonesia dapat menggunakan CEPA untuk menunjukkan keselarasan yang kredibel dengan standar keberlanjutan global, sehingga menggeser negosiasi dari tekanan kepatuhan ke kemitraan.

Pertama, ISPO dan SVLK mewakili aset negosiasi Indonesia yang paling konkret dalam diplomasi EUDR^{xx}. Kedua sistem tersebut telah menjalani penyusunan kredibilitas yang signifikan dan sebelumnya diterima oleh Uni Eropa dalam dekade terakhir. Strategi Indonesia harus meningkatkan pengakuan internasional sertifikasi tersebut dari permintaan bilateral menjadi prinsip multilateral: bahwa sistem sertifikasi keberlanjutan yang dikembangkan secara nasional dan didukung pemerintah, serta beroperasi di bawah standar lingkungan yang setara harus secara resmi diterima sebagai jalur kepatuhan EUDR. Dengan cara ini, Indonesia harus menegosiasikan ISPO sebagai kesetaraan berbasis hasil yang dibuktikan oleh tindakan anti-deforestasi yang efektif, yang secara bersamaan akan memperkuat kompatibilitas WTO dan mengurangi birokrasi^{xxi}. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk berinvestasi dalam penilaian kesetaraan pihak ketiga, melibatkan badan-badan teknis Uni Eropa secara langsung, dan menggunakan negosiasi CEPA dengan Uni Eropa sebagai sarana untuk mengkodifikasi ketentuan pengakuan timbal balik, sehingga memindahkan argumen dari koridor sengketa Jenewa ke dalam teks perjanjian bilateral yang mengikat.

Kedua, mekanisme kelembagaan CEPA menyediakan jalur formal dan informal untuk memengaruhi implementasi peraturan. Salah satu *key expert* dalam lokakarya tersebut menyebutkan bahwa platform seperti Komite SPS/TBT di bawah IEU-CEPA dapat digunakan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang implementasi EUDR dan mengadvokasi

pendekatan *context-sensitive*. Selain itu, IEU-CEPA juga mengusulkan badan-badan kelembagaan seperti *Domestic Advisory Groups* (DAG) dan Forum Masyarakat Sipil yang memungkinkan para pemangku kepentingan Indonesia, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, untuk terlibat langsung dengan mitra UE. Platform ini dapat digunakan untuk menyoroti kendala domestik, mengusulkan tolok ukur *context-sensitive*, dan mengadvokasi jangka waktu kepatuhan yang bertahap atau berbeda. Dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum ini, Indonesia dapat membentuk bagaimana peraturan UE diterapkan di lapangan, yang berpotensi mengurangi dampaknya terhadap ekspor Indonesia.

Terakhir, kerja sama regulasi di bawah CEPA dapat membantu mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan daya saing. Melalui bantuan teknis, berbagi pengetahuan, dan investasi di sektor hijau, Indonesia dapat mempercepat reformasi dalam hal ketertelusuran, produksi berkelanjutan, dan akuntansi karbon. Seiring dengan meningkatnya tingkat kepatuhan industri Indonesia, alasan untuk menerapkan langkah-langkah unilateral Uni Eropa yang ketat melemah, sehingga membuka ruang untuk pengakuan timbal balik atau pengaturan transisi.

Ringkasan & Rekomendasi Kebijakan

Implementasi EUDR menghadirkan berbagai tantangan regulasi, teknis, kelembagaan, dan ekonomi bagi Indonesia, khususnya mengingat peran negara ini sebagai pengekspor utama komoditas yang tercakup dalam regulasi tersebut. Tantangan ini melampaui sekadar kepatuhan dan melibatkan pertimbangan yang lebih luas terkait harmonisasi legal, pengakuan standar keberlanjutan domestik, kesiapan digital, tata kelola data, dan risiko finansial bagi eksportir dan petani kecil. Mengatasi masalah ini akan membutuhkan pendekatan terkoordinasi dan berwawasan ke depan yang menggabungkan reformasi kelembagaan domestik, keterlibatan teknis dengan Uni Eropa, dukungan yang lebih kuat untuk petani kecil, dan peningkatan kerja sama internasional. Tabel 1 di bawah ini menguraikan beberapa tantangan implementasi utama, potensi implikasinya bagi Indonesia, dan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung respons nasional yang lebih efektif dan inklusif terhadap EUDR.

Tabel 1. Tantangan dan Prioritas Strategis

Tantangan	Deskripsi	Potensi Implikasi	Prioritas Strategis
Perbedaan definisi hutan	EUDR menggunakan definisi FAO (0,5 ha, tinggi 5 m, kanopi 10%); bertentangan dengan definisi Indonesia dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999	Risiko sengketa hukum dan eksklusi produk Indonesia yang secara hukum memenuhi standar domestik tetapi gagal memenuhi kriteria Uni Eropa	Fokus pada negosiasi teknis dan justifikasi ilmiah, dengan membentuk kelompok kerja teknis bersama dengan Uni Eropa (melibatkan para ahli kehutanan, pertanian, dan perdagangan) untuk menyelaraskan perbedaan definisi. Tujuannya adalah untuk mengamankan pengakuan agroforestri Indonesia sebagai penggunaan lahan "berisiko rendah" atau setara dalam klasifikasi EUDR, yang didukung oleh bukti ilmiah dan pengajuan kasus percontohan. Ini utamanya merupakan masalah penyelarasan teknis-regulasi, bukan masalah sertifikasi.
Standar domestik dan sistem ketertelusuran tidak diakui	EUDR mewajibkan produksi untuk memenuhi hukum setempat, namun Uni Eropa saat ini tidak mengakui standar Indonesia yang ada seperti ISPO atau SVLK	Duplikasi upaya dan biaya kepatuhan; menurunkan nilai sistem sertifikasi nasional yang sudah ada	Memimpin upaya untuk menegosiasikan pengakuan timbal balik atau mekanisme tolak ukur untuk pengakuan praktik agroforestri Indonesia seperti ISPO dan SVLK. Hal ini harus diikuti dengan pengajuan ke Uni Eropa untuk pengakuan sebagian atau modular, sambil secara bersamaan mempromosikan sistem ini di pasar internasional. Secara paralel, Kementerian harus memfasilitasi peningkatan domestik ISPO/SVLK di mana terdapat kesenjangan, menjadikannya "kompatibel dengan EUDR," daripada hanya bergantung pada penerimaan eksternal. Kementerian juga harus mengkoordinasikan penyelarasan tingkat ASEAN untuk memperkuat daya tawar kolektif.
Kesenjangan digitalisasi dan kapasitas	Petani kecil perlu dapat mengoperasikan telepon seluler dan menggunakan perangkat lunak untuk memperoleh 6 digit geolokasi; pemetaan poligon (luas area >4 ha)	Risiko eksklusif petani kecil karena kurangnya kapasitas dan infrastruktur digital dalam melakukan uji tuntas; akan menanggung biaya yang tidak proporsional	Membangun program dukungan penelusuran ekspor nasional yang menargetkan petani kecil, termasuk pelatihan, kemitraan dengan platform digital, dan fasilitasi partisipasi sektor swasta. Program ini juga harus memobilisasi bantuan teknis dan pembiayaan internasional (misal skema kerja sama Uni Eropa) untuk meningkatkan skala alat kepatuhan digital. Memulai dialog dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengenai sensitivitas data geolokasi 6 desimal dan bagaimana mengelolanya sesuai dengan persyaratan transparansi Uni Eropa. Meneliti dan merancang protokol untuk memastikan bahwa data pemetaan poligon tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan selain kepatuhan terhadap EUDR.
<i>Data sharing</i>	Pertimbangan terkait etika <i>data sharing</i> lahan dengan presisi tinggi kepada entitas asing eksternal	Potensi penolakan dari asosiasi komoditas terkait data lahan milik negara	Mengembangkan kerangka kerja tata kelola data yang berorientasi perdagangan yang mendefinisikan protokol untuk berbagi, perlindungan, dan akses data sesuai dengan persyaratan EUDR, sambil tetap menjaga kedaulatan nasional. Kerangka kerja ini juga harus bertindak sebagai perantara untuk menstandarisasi pengiriman data bagi eksportir

			guna mengurangi risiko dan hambatan.
Sanksi finansial	Sanksi berat termasuk denda minimal 4% dari omset tahunan di Uni Eropa dan penyitaan pendapatan; tidak ada ambang batas denda yang pasti	Ketidakstabilan finansial yang tinggi bagi perusahaan yang tidak patuh; kurangnya kejelasan tentang ambang batas denda menciptakan ketidakpastian bisnis yang tinggi	Memberikan panduan kepatuhan dan sistem peringatan dini bagi eksportir, termasuk layanan konsultasi mengenai persyaratan EUDR dan paparan risiko. Lembaga ini juga harus mengadvokasi dalam negosiasi untuk penegakan hukum yang proporsional, fleksibilitas transisi, dan kejelasan mengenai sanksi, sambil memfasilitasi akses ke pembiayaan yang terkait dengan keberlanjutan untuk membantu perusahaan mengelola biaya kepatuhan.

Sumber: Kompilasi Penulis berdasarkan Diskusi TradePAG 16 April 2026

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah disajikan, beberapa rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang diajukan pada bagian ini. Rekomendasi jangka pendek dianggap sebagai tindakan segera, sedangkan rekomendasi jangka panjang umumnya memerlukan pengembangan sistem dan perubahan struktural, sehingga membutuhkan lebih banyak langkah persiapan sebelum implementasi. Namun, perlu dicatat bahwa rekomendasi tersebut tetap memerlukan tindakan awal untuk memastikan kesiapan sebelum tenggat waktu penegakan EUDR.

Jangka pendek

Meningkatkan dukungan finansial dan teknis untuk petani kecil

Tantangan utama dalam menanggapi EUDR terletak pada beban yang tidak proporsional yang ditanggung oleh petani kecil dan UKM, yang menyumbang sebagian besar produksi Indonesia dalam komoditas yang terdampak tetapi seringkali kekurangan kapasitas finansial, teknis, dan kelembagaan untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran, sertifikasi, dan uji tuntas yang semakin kompleks. Kepatuhan terhadap kewajiban EUDR—termasuk pemetaan geolokasi, sistem ketertelusuran digital, peningkatan sertifikasi, dan prosedur pelaporan—akan menimbulkan biaya awal yang besar dan tekanan penyesuaian, terutama bagi produsen dan eksportir yang lebih kecil. Tanpa intervensi yang tepat sasaran, biaya ini berisiko memperburuk ketidaksetaraan yang ada di seluruh rantai pasokan, karena perusahaan yang lebih besar umumnya lebih mampu beradaptasi sementara petani kecil dan UKM menghadapi potensi eksklusi dari pasar Uni Eropa dan kehilangan pendapatan jangka pendek.

Pelajaran yang dipetik dari pendekatan CBAM Australia atau Uni Eropa menunjukkan bahwa beban terbesar dari langkah-langkah perdagangan terkait keberlanjutan seringkali bukan berasal dari tarif itu sendiri, tetapi dari biaya awal pengukuran, verifikasi, dan pelaporan. Bagi Indonesia, hal ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pembiayaan, infrastruktur ketertelusuran bersama, dan dukungan transisi yang ditargetkan untuk UKM guna memastikan

bahwa kepatuhan terhadap EUDR tidak mengecualikan produsen kecil dari pasar global secara tidak proporsional.

Alih-alih hanya mengandalkan subsidi langsung, Indonesia harus mengembangkan mekanisme pembiayaan kepatuhan yang inovatif termasuk pembiayaan campuran, fasilitas kepatuhan ekspor, daur ulang pungutan, infrastruktur kepatuhan digital seperti pemetaan, sertifikasi, audit, dan sistem ketertelusuran digital. Di sektor kelapa sawit, misalnya, pemerintah dapat menjajaki pemanfaatan mekanisme pembagian pendapatan dan dana yang ada yang dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung kesiapan EUDR bagi petani kecil di tengah keterbatasan fiskal. Kepatuhan keberlanjutan juga harus dikaitkan dengan akses ke kredit, fasilitasi ekspor, dan program dukungan pemerintah. Bantuan teknis harus fokus pada penguatan kapasitas dalam geolokasi, manajemen data, literasi digital, dan pelaporan kepatuhan, sekaligus mendukung pendekatan kolektif melalui koperasi, asosiasi produsen, dan layanan penyuluhan pertanian untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Memastikan bahwa sistem pendukung ini mudah diakses, dapat diperluas, dan terkoordinasi dengan baik di seluruh kementerian dan sektor komoditas akan sangat penting untuk mempertahankan akses pasar, memperkuat daya saing ekspor, dan mendukung hasil pembangunan inklusif. Mengingat bahwa kewajiban uji tuntas hukum berdasarkan EUDR terutama dibebankan kepada importir di Uni Eropa, Indonesia harus mempromosikan model kemitraan publik-swasta yang mendistribusikan biaya kepatuhan di antara pemerintah, pembeli Uni Eropa, eksportir, dan lembaga keuangan pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa beban ketertelusuran dan verifikasi tidak jatuh pada UKM dan petani kecil Indonesia secara tidak proporsional sekaligus menjaga akses jangka panjang ke pasar Eropa.

Dalam jangka pendek, pemerintah juga harus menetapkan mekanisme penyesuaian transisi untuk melindungi aktor-aktor yang rentan menghadapi gangguan terkait kepatuhan secara langsung. Ini dapat mencakup bantuan finansial sementara, pembiayaan konsesional, program kepatuhan bersubsidi, dan dukungan transisi yang ditargetkan untuk produsen dan UKM yang berisiko kehilangan akses pasar selama periode adaptasi. Pada saat yang sama, Indonesia harus secara aktif mengejar perluasan kerja sama teknis dan keuangan dengan Uni Eropa dan mitra pembangunan untuk membantu menanggung biaya transformasi kepatuhan. Pada akhirnya, langkah-langkah perdagangan terkait keberlanjutan akan lebih berkelanjutan secara politik dan ekonomi jika disertai dengan pengaturan pembagian beban, dukungan peningkatan kapasitas, dan pembiayaan transisi untuk mitra negara berkembang yang terdampak.

Memanfaatkan platform multilateral, regional, dan bilateral untuk diplomasi perdagangan strategis

Respons Indonesia terhadap EUDR harus dilengkapi dengan diplomasi perdagangan yang proaktif dan terarah untuk memastikan implementasinya adil, proporsional, dan layak, terutama bagi petani kecil. Meskipun tujuan lingkungan dari peraturan tersebut secara umum

selaras dengan komitmen Indonesia, beberapa elemen intinya—khususnya persyaratan geolokasi, klasifikasi risiko tingkat negara, dan definisi hutan dan deforestasi—menimbulkan tantangan praktis dan struktural yang signifikan. Tanpa keterlibatan strategis, elemen-elemen ini berisiko menciptakan beban kepatuhan yang tidak proporsional dan menjadi hambatan perdagangan *de facto*.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus memprioritaskan keterlibatan tidak hanya melalui platform multilateral seperti WTO dan saluran bilateral termasuk negosiasi IEU-CEPA, tetapi juga melalui mekanisme regional ASEAN. Ini termasuk memanfaatkan platform seperti *ASEAN Economic Ministers Meeting*, *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises* (ACCMSME), dan kelompok kerja terkait di bawah kerangka *ASEAN Economic Community* (AEC) untuk mengembangkan respons regional yang terkoordinasi terhadap langkah-langkah perdagangan terkait keberlanjutan yang muncul. Hal ini selaras langsung dengan pilar *Sustainable Community AEC Strategic Plan 2026-2030*, yang menekankan pengarusutamaan kebijakan responsif iklim di seluruh perdagangan, investasi, pengembangan UMKM, dan daya saing regional.

Terkait persyaratan geolokasi, alih-alih berupaya mengubah kewajiban inti, Indonesia sebaiknya mendorong pengakuan metodologi yang fleksibel dan terukur, termasuk pemetaan berbasis satelit, serta model kepatuhan berbasis kelompok melalui koperasi atau agregator rantai pasokan. Di tingkat regional, ASEAN dapat mengeksplorasi pengembangan standar ketertelusuran yang dapat dioperasikan atau infrastruktur digital bersama untuk mengurangi biaya duplikasi di antara negara-negara anggota yang mengeksport komoditas serupa seperti minyak sawit, karet, kakao, kopi, dan kayu. Pendekatan ini dapat secara signifikan mengurangi biaya kepatuhan sambil mempertahankan integritas ketertelusuran.

Secara paralel, Indonesia harus mengadvokasi penerapan kerangka kerja berbasis risiko EUDR yang lebih rinci. Ini termasuk mendorong klasifikasi risiko subnasional (tingkat yurisdiksi) untuk memungkinkan wilayah dengan risiko deforestasi rendah yang terverifikasi mendapatkan manfaat dari uji tuntas yang disederhanakan, intensitas verifikasi yang berkurang, dan frekuensi pemeriksaan kepatuhan yang lebih rendah. Pendekatan seperti itu akan lebih mencerminkan kondisi penggunaan lahan yang beragam di Indonesia dan menyelaraskan beban regulasi dengan tingkat risiko aktual. Di tingkat regional, negara-negara anggota ASEAN dapat secara kolektif mengadvokasi metodologi yang lebih transparan dan berbasis sains dalam penilaian risiko negara untuk menghindari klasifikasi umum yang merugikan negara-negara berkembang.

Selain itu, Indonesia harus mengadvokasi penilaian ulang berkala terhadap klasifikasi risiko negara sambil mendorong ASEAN untuk membangun platform berbagi pengetahuan regional tentang tata kelola komoditas berkelanjutan, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bertukar praktik terbaik tentang sistem ketertelusuran, penyelarasan sertifikasi, pemantauan satelit, dan kesiapan kepatuhan UKM.

Indonesia juga harus mencari interpretasi deforestasi yang lebih peka terhadap konteks di bawah EUDR, khususnya terkait dengan agroforestri dan lanskap campuran, di mana tutupan pohon tidak selalu sesuai dengan risiko deforestasi. Meskipun perubahan pada definisi hutan Uni Eropa sulit terjadi, Indonesia dapat mengupayakan penyelarasan teknis-regulasi dengan membentuk kelompok kerja bersama dengan Uni Eropa yang menyatukan para ahli kehutanan, pertanian, dan perdagangan untuk menyelaraskan definisi dan mengembangkan metodologi yang disepakati. Dalam jangka panjang, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengeksplorasi pengembangan peraturan teknis di bawah kerangka hukum yang ada untuk menetapkan kriteria deforestasi yang lebih jelas untuk tujuan perdagangan internasional, membantu menjembatani perbedaan definisi tanpa memerlukan revisi mendasar terhadap hukum kehutanan nasional. ASEAN dapat memperkuat upaya ini dengan mendukung koalisi teknis regional yang lebih luas di antara produsen komoditas utama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, khususnya untuk komoditas dengan paparan serupa terhadap persyaratan EUDR. Tujuannya adalah untuk mengamankan pengakuan sistem agroforestri Indonesia sebagai penggunaan lahan "berisiko rendah" atau setara dalam kerangka EUDR, yang didukung oleh bukti ilmiah, analisis spasial, dan pengajuan kasus percontohan yang menunjukkan secara netto tidak ada deforestasi. Dengan membingkai hal ini sebagai proses teknis dan berbasis bukti, alih-alih negosiasi politik, dapat membantu memfasilitasi implementasi yang lebih fleksibel dan sesuai konteks sambil tetap menjaga integritas lingkungan dari peraturan tersebut.

Terakhir, Indonesia harus mengadvokasi pengamanan tata kelola data yang lebih kuat dalam implementasi EUDR, khususnya terkait penanganan data geolokasi presisi tinggi. Ini termasuk memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan kepatuhan, tunduk pada batasan akses dan kerahasiaan yang ketat, dan didukung oleh sistem yang dapat dioperasikan yang meminimalkan kebutuhan transfer data lintas batas secara penuh.

Dengan menggabungkan advokasi berbasis bukti, pembangunan koalisi dengan negara-negara produsen lain, koordinasi regional yang lebih kuat melalui ASEAN, dan keterlibatan yang terarah melalui platform negosiasi formal, Indonesia dapat membantu membentuk kerangka peraturan yang lebih seimbang dan dapat diimplementasikan yang mendukung integritas lingkungan dan perdagangan inklusif. Secara paralel, pemerintah harus memperkuat panduan kepatuhan dan sistem peringatan dini bagi eksportir, termasuk layanan konsultasi tentang persyaratan EUDR, paparan risiko, dan potensi sanksi keuangan. Indonesia juga harus mengadvokasi penegakan hukum yang proporsional, fleksibilitas transisi, dan kejelasan yang lebih besar tentang mekanisme sanksi, sambil memfasilitasi akses ke pembiayaan yang terkait dengan keberlanjutan untuk membantu perusahaan mengelola biaya kepatuhan selama periode transisi.

Mendiversifikasi pasar dan rantai pasokan secara strategis

Mengingat ketidakpastian seputar kepatuhan EUDR dan risiko kesiapan yang tidak merata di seluruh rantai pasokan, Indonesia harus mengejar pendekatan yang lebih strategis untuk

diversifikasi pasar dan rantai pasokan. Untuk mengurangi risiko ini, Indonesia harus mengadopsi strategi diversifikasi jalur ganda. Dalam jangka pendek, upaya harus difokuskan pada penguatan ekspor ke pasar yang sudah ada dengan volume tinggi dan potensi tinggi, khususnya di Asia dan Amerika Utara, untuk menyerap potensi guncangan pasokan dan mempertahankan volume ekspor. Misalnya, ekspor minyak sawit dapat diperluas lebih lanjut ke India dan Kenya, sementara produk karet alam dan lateks menunjukkan potensi ekspor yang belum terealisasi secara signifikan di Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia harus memperdalam kehadirannya di pasar negara berkembang dan menengah di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan struktural pada sejumlah tujuan yang terbatas dan menangkap pertumbuhan permintaan di masa depan.

Strategi diversifikasi ini juga harus disesuaikan menurut komoditasnya. Produk kakao memiliki potensi ekspor yang kuat di Amerika Serikat, Malaysia, dan India, sementara ekspor kopi dapat diperluas lebih lanjut ke Amerika Serikat, Jepang, dan pasar Asia lainnya yang sedang berkembang. Produk kayu juga menunjukkan prospek diversifikasi yang kuat di Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Sementara itu, ekspor minyak sawit mentah terus memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara substansial di pasar negara berkembang yang besar, khususnya India. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan terhadap EUDR tetap penting untuk mempertahankan akses ke pasar Eropa, Indonesia harus secara bersamaan memanfaatkan tujuan ekspor alternatif untuk memperkuat ketahanan perdagangan dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu pasar.

Secara paralel, rantai pasokan harus diadaptasi untuk mengakomodasi persyaratan pasar yang berbeda, termasuk pemisahan produk yang sesuai dan tidak sesuai dengan EUDR jika memungkinkan. Memperkuat keterlibatan dengan pembeli internasional juga penting untuk menyelaraskan ekspektasi, memfasilitasi kepatuhan, dan mendukung pengembangan jalur pasar yang berbeda. Dengan menggabungkan diversifikasi pasar dengan segmentasi rantai pasokan, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan, mengurangi paparan terhadap guncangan regulasi, dan mempertahankan fleksibilitas seiring dengan terus berkembangnya standar keberlanjutan global.

Jangka panjang

Memperkuat koordinasi nasional untuk kepatuhan dan daya saing

Indonesia masih belum memiliki kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk mengkoordinasikan dan menyederhanakan kebijakan dan prosedur terkait EUDR. Saat ini, belum ada kebijakan payung menyeluruh yang secara jelas menetapkan tanggung jawab kelembagaan, sehingga mengakibatkan implementasi yang terfragmentasi dan pendekatan yang tumpang tindih di berbagai kementerian dan lembaga. Tidak adanya mandat definitif yang menetapkan entitas pemerintah mana yang bertanggung jawab atas penyelarasan EUDR juga menciptakan ketidakpastian regulasi bagi bisnis dan petani kecil yang berupaya

mematuhi persyaratan keberlanjutan dan ketertelusuran yang terus berkembang. Mengingat sifat lintas sektoral EUDR, yang mencakup perdagangan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, bea cukai, dan sistem ketertelusuran digital, respons nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi semakin diperlukan. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kepemimpinan terpusat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu menetapkan kebijakan payung tentang penyelarasan EUDR yang menyinkronkan upaya pemerintah dan secara jelas menetapkan mandat semua kementerian dan lembaga terkait. Kerangka kerja seperti itu akan membantu memastikan koherensi kebijakan, mengurangi kesenjangan implementasi, memfasilitasi keterlibatan dengan mitra internasional, dan menciptakan ekosistem yang lebih dapat diprediksi bagi bisnis dan petani kecil ditengah navigasi transisi menuju perdagangan berkelanjutan.

Selain mengatasi risiko kepatuhan, pendekatan komprehensif juga sangat penting bagi Indonesia untuk menangkap peluang ekonomi dan strategis yang lebih luas yang muncul dari transisi EUDR. Sistem ketertelusuran yang lebih baik, standar keberlanjutan yang lebih kuat, dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung agenda industrialisasi hijau negara yang lebih luas. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan yang berkembang dari Australia dan negara-negara lain dalam menanggapi langkah-langkah perdagangan terkait iklim seperti CBAM dan risiko kebocoran karbon.

Pengalaman Australia menyoroti bahwa kebijakan iklim, strategi industri, dan kebijakan perdagangan tidak boleh diperlakukan secara terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja nasional yang kohesif yang mendukung daya saing, pengembangan industri rendah emisi, dan kepatuhan terhadap standar global yang muncul. Alih-alih memandang EUDR semata-mata sebagai beban kepatuhan, Indonesia harus memanfaatkannya sebagai katalis untuk memperkuat tata kelola komoditas berkelanjutan, meningkatkan akses pasar, dan memposisikan diri dalam rantai nilai global yang berorientasi pada keberlanjutan di masa depan. Pada saat yang sama, Indonesia harus memperkuat tata kelola domestik dan sistem ketertelusuran untuk mengurangi risiko "kebocoran perdagangan hijau," di mana ekspor bergeser ke pasar dengan standar keberlanjutan yang lebih lemah sambil melemahkan daya saing jangka panjang di pasar premium.

Mengembangkan sistem ketertelusuran nasional yang terintegrasi

Persyaratan penting dari EUDR adalah kemampuan untuk memastikan ketertelusuran komoditas secara penuh, termasuk geolokasi tingkat lahan dan data rantai pasokan yang dapat diverifikasi. Namun, lanskap ketertelusuran di Indonesia saat ini masih terfragmentasi, dengan kesenjangan dalam pendaftaran petani kecil, dokumentasi kepemilikan lahan, dan interoperabilitas antar sistem. Kendala ini tidak hanya meningkatkan biaya kepatuhan tetapi juga menciptakan risiko eksklusi rantai pasokan, khususnya bagi petani kecil yang tidak memiliki akses ke perangkat digital dan dokumentasi formal.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus memprioritaskan pengembangan sistem ketertelusuran nasional terintegrasi yang menggabungkan data geolokasi, legalitas, dan rantai pasokan ke dalam kerangka kerja yang koheren dan interoperabel. Ini termasuk mempercepat pendaftaran petani kecil dan pemetaan poligon, meningkatkan koordinasi di seluruh platform yang ada seperti SIPOL, ISPO, dan SVLK, serta memastikan keselarasan dengan persyaratan data EUDR. Penguatan tata kelola data, khususnya terkait kepemilikan data, privasi, dan berbagi lintas batas, juga akan sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Mengingat skala transformasi yang dibutuhkan, implementasi harus melakukan pendekatan bertahap, dengan fokus awal pada wilayah berisiko tinggi dan rantai pasokan berorientasi ekspor, sambil secara bertahap memperluas cakupannya. Dengan membangun sistem ketertelusuran yang kuat dan terintegrasi, Indonesia dapat mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kredibilitas ekspornya di pasar global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

Memperkuat dan menyelaraskan sistem sertifikasi nasional dengan standar internasional

Sistem sertifikasi nasional Indonesia, khususnya ISPO dan SVLK, memberikan landasan penting untuk memajukan produksi berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola rantai pasokan. Namun, di bawah kerangka EUDR, sertifikasi saja tidak cukup untuk menunjukkan kepatuhan, karena operator masih diharuskan melakukan uji tuntas independen. Keterbatasan ini mencerminkan posisi Uni Eropa bahwa sertifikasi pihak ketiga tidak secara otomatis menjamin kepatuhan, sehingga menimbulkan risiko duplikasi dan peningkatan biaya bagi produsen.

Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus fokus pada penguatan dan penyelarasan sistem sertifikasinya dengan standar internasional, sekaligus memosisikannya sebagai masukan yang kredibel dalam proses kepatuhan EUDR. Ini termasuk meningkatkan transparansi, penegakan hukum, dan kualitas data, serta memastikan bahwa hasil sertifikasi dapat mendukung persyaratan ketertelusuran dan penilaian risiko. Pada saat yang sama, Indonesia harus secara aktif mengupayakan pengaturan pengakuan atau kesetaraan dengan Uni Eropa, serta mengadvokasi agar ISPO dan SVLK dipertimbangkan dalam klasifikasi risiko atau prosedur uji tuntas yang disederhanakan.

Mengintegrasikan sistem sertifikasi dengan kerangka kerja ketertelusuran nasional akan menjadi kunci untuk memaksimalkan nilainya dan menghindari upaya kepatuhan yang berlebihan. Dengan menggabungkan sertifikasi, ketertelusuran, dan keselarasan regulasi, Indonesia dapat mengurangi beban kepatuhan, memperkuat posisi negosiasi, dan meningkatkan kredibilitas ekspornya di pasar global.

LAMPIRAN

Tabel Ringkasan Rekomendasi Kebijakan

Jangka Waktu	Rekomendasi	Deskripsi Singkat
Jangka pendek	Meningkatkan dukungan finansial dan teknis untuk petani kecil	Memberikan pembiayaan yang tepat sasaran dan dukungan peningkatan kapasitas untuk mendukung petani kecil memenuhi persyaratan ketertelusuran, sertifikasi, dan uji tuntas EUDR melalui kemitraan pembiayaan publik-swasta yang inovatif yang melibatkan lembaga pemerintah, importir Uni Eropa, eksportir Indonesia, dan mitra pembangunan untuk berbagi biaya kepatuhan untuk pemetaan, sistem ketertelusuran, sertifikasi, dan pendaftaran petani kecil, sehingga mengurangi risiko eksklusi dari pasar Uni Eropa.
Jangka pendek	Memanfaatkan platform multilateral, regional, dan bilateral untuk diplomasi perdagangan strategis	Terlibat secara proaktif dalam platform seperti WTO dan IEU-CEPA untuk mengadvokasi implementasi EUDR yang fleksibel dan proporsional, termasuk mekanisme regional ASEAN di bawah Rencana Strategis AEC 2026-2030 untuk mengadvokasi implementasi EUDR yang fleksibel dan proporsional pada metodologi geolokasi, klasifikasi risiko, definisi deforestasi, dan kerja sama dalam hal ketertelusuran dan dukungan kepatuhan UKM.
Jangka pendek	Mendiversifikasi pasar dan rantai pasokan secara strategis	Menerapkan strategi jalur ganda dengan memperkuat ekspor ke pasar-pasar bervolume tinggi yang sudah ada dalam jangka pendek sambil berekspansi ke pasar-pasar berkembang seiring waktu, di samping mengembangkan rantai pasokan yang disesuaikan untuk produk yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan EUDR.
Jangka panjang	Memperkuat koordinasi nasional untuk kepatuhan dan daya saing	Indonesia membutuhkan kebijakan terpadu nasional yang komprehensif tentang keselarasan EUDR untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, mengurangi fragmentasi regulasi, meningkatkan tata kelola keberlanjutan dan ketertelusuran, serta memposisikan negara untuk lebih baik memanfaatkan peluang yang muncul dalam rantai nilai global yang berkelanjutan.
Jangka panjang	Mengembangkan sistem ketertelusuran nasional yang terintegrasi	Membangun sistem nasional yang dapat dioperasikan secara interaktif untuk data geolokasi, legalitas, dan rantai pasokan guna mendukung kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kredibilitas pasar global.
Jangka panjang	Memperkuat dan menyelaraskan sistem sertifikasi nasional dengan standar internasional	Meningkatkan kredibilitas dan keselarasan sertifikasi seperti ISPO dan SVLK dengan standar keberlanjutan global untuk mendukung penilaian risiko dan mengurangi duplikasi dalam proses kepatuhan EUDR.

-
- ⁱ INDEF. (2026). EUDR: Challenge and Opportunity.
- ⁱⁱ Kemendag, 2025
- ⁱⁱⁱ European Forest Institute (EFI). (n.d.). Smallholder challenges in meeting EUDR requirements. Retrieved from https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/KAMI/Resources/Smallholder_challenges.pdf
- ^{iv} INDEF. (2024). Report on EUDR.
- ^v *Ibid.*
- ^{vi} Mustapa, M. A. C., & Kallas, Z. (2025). Meta-Analysis of Consumer Willingness to Pay for Short Food Supply Chain Products. *Global Challenges*, 9(1), 2400154. <https://doi.org/10.1002/gch2.202400154>
- ^{vii} Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). Annex 2: Definitions.
- ^{viii} Kaoem Telapak. (2022). Respon CSOs Indonesia terhadap Kesepakatan Final Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa.
- ^{ix} Proforest. (2024, August). Overview of impact of the EUDR on RSPO independent smallholders: Gap and impact analysis (Annex 4b). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
- ^x *Ibid.*
- ^{xi} Madani Berkelanjutan. (2024, January). Strengthening Indonesia's Readiness to Navigate the European Union Deforestation-Free Regulation through Improved Governance and Inclusive Partnership. Madani Insight.
- ^{xii} INDEF (2026). EUDR: Challenge and Opportunity.
- ^{xiii} INDEF. (2024). Report on EUDR.
- ^{xiv} The Edge Malaysia (2026). "MSPO certification rate for oil palm estates reaches 90%" <https://theedgemalaysia.com/node/792301>
- ^{xv} Alishano, D. (2024, January 15). 94% Petani Sawit di RI Tak Paham Ancaman UU Antideforestasi Eropa. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/52788/94-petani-sawit-di-ri-tak-paham-ancaman-uu-antideforestasi-eropa/2>
- ^{xvi} CSIS & BIG (2026). Spatial Modeling of Decarbonization to Map Risks and Opportunities for Indonesia in the Global Green Supply Chain.
- ^{xvii} *Ibid.*
- ^{xviii} *Ibid.*
- ^{xix} *Ibid.*
- ^{xx} *Ibid.*
- ^{xxi} Palm Oil Monitor. (2025). "Indonesia's EUDR Dilemma: Push Back or Play Nice?" <https://palmoilmonitor.org>